

PEMBENTUKAN PEMERINTAH KOTA PRAYA DALAM RANGKA PENDEKATAN PELAYANAN PUBLIK

(Perspektif Kesiapan Sumber Daya Aparatur)

I Gusti Ngurah Suwetha & Marzuki *)

Abstrak

Labirnya reformasi berdampak pada paradigma, visi, misi, kebijakan dan strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru, dengan maksud untuk mendekatkan jangkauan layanan masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak tertutup kemungkinan untuk memekarkan wilayahnya dengan membentuk Pemerintah Kota Praya, yang tiada lain adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, mengingat wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan membantu mencari solusi bagaimana kesiapan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan publik, dan untuk mengetahui berapa kebutuhan sumber daya aparatur dalam pembentukan daerah otonomi baru Kota Praya nanti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya aparatur (PNS/ASN) yang ada di Lombok Tengah secara fisik, baik kuantitas maupun kualitas telah siap memberikan pelayanan kepada publik, lebih-lebih dengan dibentuknya DOB yaitu Pemerintahan Kota Prayananti.

*) Dosen IPDN Kampus Mataram, NTB

Pelayan publik yang akan dilakukan adalah sesuai dengan perkembangan paradigma baru, yaitu bahwa keberadaan PNS/ASN, adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya minta dilayani oleh masyarakat.

Kata Kunci: pemekaran wilayah, jangkauan layanan, pelayanan publik

LATAR BELAKANG

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak dilaksanakan di beberapa daerah sejak perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang telah beberapa kali mengalami revisi, mulai dari lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik.

Seiring dengan era reformasi, pelayanan publik juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dalam implementasinya. Di dalam implementasinya itulah, pemerintah daerah sangat membutuhkan tersedianya sumberdaya aparatur yang memadai terutama dalam pemberian dan kualitas pelayanan. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimaksud, di mana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak tertutup kemungkinan untuk memekarkan wilayahnya dengan membentuk Pemerintah Kota Praya, yang tiada lain adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, mengingat wilayah Kabupaten

Lombok Tengah ini dengan pusat pemerintahannya di Praya, sebagai ibukota Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu untuk dimekarkan atau membentuk daerah otonom baru, "Pemerintah Kota" guna memberikan pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien kepada publiknya. Untuk mencapai hal itu semua, faktor sumberdaya aparatur yang dalam hal ini dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, sangat menentukan berhasil tidaknya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan pelayanan yang optimal serta pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam efektifitas pelayanan publik menyongsong pembentukan Pemerintah Kota Praya, yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul Pembentukan Pemerintah Kota Praya dalam Rangka Pendekatan Pelayanan Publik (Perspektif Kesiapan Sumber Daya Aparatur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan membantu mencari solusi bagaimana kesiapan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan publik, dan untuk mengetahui berapa kebutuhan sumber daya aparatur dalam pembentukan daerah otonomi baru Kota Praya nanti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif untuk mengungkap dan membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian. Fenomena yang dimaksud, adalah tentang kesiapan sumberdaya aparatur dalam pelayanan publik, menyongsong pembentukan Pemerintah Kota Praya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang pemekaran daerah/ wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ilmu Pemerintahan

Mengacu pada tema dan objek penelitian ini, sudah barang tentu peneliti tidak bisa lepas dari ilmu pemerintahan. Sebagai ilmu yang mengacu pada pendekatan interdisiplin, penerapan Ilmu Pemerintahan tentu bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain yang secara fungsional saling terkait. Keberadaan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan

dua hal yang berbeda namun dalam satu kesatuan pemahaman.

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki: 1) otoritas pemerintah dari sebuah unit politik; 2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political); 3) aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah (Sumaryadi, 2013:16-17).

Pemerintahan terbangun dalam kehidupan bersama manusia sebagai bentuk organisasi masyarakat, membentuk pimpinan dalam mengatur organisasi masyarakatnya yang mempunyai cita-cita dan aktivitasnya dalam hubungan negara dengan menerapkan kebijakan dan kebijakan. Dalam suatu organisasi pemerintahan yang bersipat politif, administrasi, hukum, ekonomi dan sosial melakukan memerintah maka terdapat pemikiran tentang pemerintahan. Memerintah merupakan gejala-gejala pemerintahan mempunyai relevansi dengan obyek materia dan forma tentang pemikiran pengetahuan pemerintahan. Memerintah sebagai gejala pemerintahan membutuhkan pengenalan dan pemahaman terhadap pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang diteruskan dan diajarkan oleh pimpinan, aparatur dan cerdik pandai. Memerintah memerlukan kepercayaan, pengalaman, kekuasaan, intuisi, logika dan keahlian dalam lingkungan pemerintahannya. Pemahaman memerintah menjadi pengetahuan untuk melaksanakan pemerintahan dari kebijakan atau aturan serta kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah (Supriatna dan Yassin, 2013: 1).

Pada prinsipnya pemahaman dan pengenalan memerintah dalam pemerintahan di atas yang bersifat subyektivitas yang dikembangkan atas dasar non ilmiah, mitos, normatif, dan lain-lain. Selain itu terdapat pemahaman dan pengenalan memerintah dalam pemerintahan melalui secara ilmiah. Pengenalan dan pemahaman memerintah dalam pemerintahan secara ilmiah pada prinsipnya adalah pengetahuan yang terjadi dengan cara pemikiran tertentu atau berbagai cara pemikiran sesuai dengan norma, metode, teknik dan lain-lain yang bersifat prosedur ilmiah untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan ukuran, isi dan hasilnya yang bermutu konsepsional – teoritis maupun praktis – empiris pemerintahan. Pengenalan memerintah secara ilmiah mempunyai kecenderungan untuk mencapai tingkat akstaksi yang tinggi, obyektivitas, sistematis dan mempunyai kebebasan atau value free yang lebih besar menuju realitas empiris secara logis dan universal. Pengenalan memerintah kebenaran ilmiah mempunyai asumsi dasar sebagai pemahaman kebenaran ilmiah.

Kebenaran ilmiah memerintah secara teoritis, metodik dan empiris yang eruji dan mengandung realitas universal. Pengenalan memerintah dalam konteks kebenaran ilmiah pemerintahan dalam membantu untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita pemerintahan dalam hukum keadilan dan kebahagiaan (Supriatna dan Yassin, 2013: 2-3).

Lebih lanjut, Van Braam dalam bukunya *Filosofie van De Bestuurwetenschappen* mengatakan bahwa selama orang memerintah, maka diadakan pemikiran mengenai pemerintahan. Selama dilakukan studi pemerintahan, maka terdapat gejala-gejala pemerintahan yang merupakan pokok uraian dalam ilmu pemerintahan. Ilmu-ilmu yang sekarang disebut ilmu-ilmu pemerintahan adalah produk perkembangan ilmu dan perkembangan diferensiasi (pembedaan) di abad kedua puluh. Di dalam ruang lingkup ilmu-ilmu modern ada berbagai ilmu pengetahuan pemerintahan yang saling terkait dan tumpang tindih. Dengan demikian dapat menemukan bidang-bidang ilmu seperti ilmu hukum publik (khususnya hukum pemerintahan dan administrasi), ilmu keuangan, ekonomi sektor publik, ilmu politik (pemerintahan), ilmu manajemen (keahlian dalam organisasi, ilmu memimpin, pengetahuan memerintah). Semua ilmu itu berhubungan erat dengan gejala-gejala pemerintahan, cara memerintah, manajemen mengani aspek-aspek atau bagian-bagian darinya dalam bidang perhatian yang khusus (Supriatna dan Yassin, 2013: 3-4).

Bestuurwetenschappen atau ilmu pemerintahan bersifat jamak merupakan kumpulan pelbagai bagian dari *bestuurkunde* atau praktek pemerintahan dan *bestuurwetenschap* ditambah sumbangan dari ilmu-ilmu yang secara khusus memberikan perhatiannya kepada pemerintahan dalam aspek tertentu, seperti hukum pemerintahan (*bestuurrecht*), politik pemerintahan (*bestuurpolitiek*), sosiologi pemerintahan (*bestuursociologie*), psikologi (*bestuurpsychologie*), ekonomi pemerintahan (*bestuureconomie*), administrasi pemerintahan (*bestuuradministratie*) dan lain-lain (Supriatna dan Yassin, 2013: 7).

2. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pembentukan daerah otonomi baru tidak bisa terlepas dari teori desentralisasi dan Otonomi Daerah. Menurut Situmorang (2002: 18), mengatakan desentralisasi yang luas dan mencakup seluruh fenomena organisasi adalah pendelegasian kewenangan untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola urusan publik dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada individu, organisasi atau lembaga pada tingkatan yang lebih rendah.

Litvack sebagaimana dikutip oleh Situmorang (2002: 20) menyebutkan

sebagai berikut: *Decentralization -the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi independent government or organization or the private sector- covers a broad rang concepts. Each type of decentralization, political, administrative, fiscal and market- has different characteristic, policy implications and conditions for success.*

Menurut Smith (1985: 84), desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam. Desentralisasi adalah kata dengan multimakna. Hampir setiap orang mengetahui arti desentralisasi secara umum, namun perbedaan sering timbul dalam mendefinisikan desentralisasi secara tepat karena desentralisasi memiliki banyak aspek.

Kaitannya dengan integritas nasional, otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan integritas nasional, karena salah satu tujuan otonomi daerah atau desentralisasi adalah dalam rangka penguatan integritas nasional demikian menurut Smith (dalam Syauckani, dkk 2012 : 274). Oleh karena NKRI ini sangat rawan dan rentan terhadap konflik, maka dari itu setiap pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penguatan desentralisasi, sudah sepatutnya semua pihak harus mampu menangkai terhadap hal-hal yang merongrong integritas bangsa.

Bila dikaitkan dengan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka hal terpokok yang tercakup dalam pemahaman desentralisasi adalah pelimpahan (*transfer*) kewenangan (*power*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari Pemerintah Daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintahan di daerah. Pelimpahan kewenangan ini berlangsung untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti misalnya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Dalam hal desentralisasi ini, Kansil dan Kansil (2002: 3) mengatakan bahwa asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat rendah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Hal pokok dari pendapat ini bahwa desentralisasi adalah pembagian kewenangan.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana dikatakan oleh Anderson (1984: 4) dengan gamblang mengatakan bahwa: *In general usage, the term policy designates the behavior of some actor or set of actors, such as an official, a governmental agency, or a legislature, in an area of activity such as public transportation or consumer protection. Public policy also may be viewed as whatever governments choose to do or not to do.*

Menurut United Nation (dalam Wahab, 1997: 12), kebijakan diartikan

sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak tertentu suatu program mengenai aktivitas tertentu atau suatu rencana, secara sederhana melalui suatu definisi kerja. George Edward III & Ira Sharkansky (dalam Affan Sulaeman, 1998: 31) mengatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah berupa sasaran atau program-program pemerintah dan dapat ditetapkan secara jelas dalam perundang-undangan. Menurut Nakamura dan Smallwood (1981: 31), kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Menurut Nugroho (2009: 495), kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan daerah adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Lembaga Administrasi Negara RI (1997: 2) menjelaskan kebijakan adalah sebagai berikut: Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur Pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan.

Kebijakan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan internal, yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi Pemerintah sendiri. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik). Secara khusus, mengenai kebijakan publik, Anderson (1984:5) mengatakan: *One definition holds that public policy, "broadly defined," is "the relationship of a governmental unit to its environment." Such a definition is so broad as to leave most students uncertain of its meaning; it could encompass almost anything. Another states that "public policy is whatever governments choose to do or not to do." Roughly accurate, this definition does not adequately recognize that what governments decide to do and what they actually do may diverge. Moreover, it could be taken to include such actions as routine personnel appointments or grants of driver's liard Rose suggests that policy be considered "a long series of more-or-less related activities" and their consequences for those concerned, rather than as a discrete decision. Although somewhat ambiguous, his definition does embody the useful notion that policy is a course or pattern of activity and not simply a decision to do something.*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa batasan pengertian kebijakan sebagai suatu keputusan yang dinyatakan secara tertulis dan berisi aturan-aturan yang menyangkut hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya, dan menunjukkan suatu pola kegiatan yang diputuskan untuk melakukan sesuatu.

4. Teori Sumber Daya Aparatur

Berbicara tentang pembentukan daerah otonomi baru, banyak faktor yang mesti mendapat perhatian dan kesiapannya guna mempercepat proses pembentukannya tersebut, yang antara lain kesiapan infrastruktur, finansial, sumber daya aparatur, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam pembentukan daerah otonomi tersebut. Faktor sumber daya aparatur diantaranya paling menentukan. Untuk itu setiap aparatur negara dituntut profesionalismenya untuk memberikan pelayanan kepada publik. LAN RI (2004: 249) menyebutkan, bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Lebih lanjut LAN RI (2004: 249) menyebutkan "dalam kedudukan dan pelaksanaan tugasnya itu, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyikapi ketentuan ini kadang-kadang di lapangan masih sering dijumpai pelayanan peublik yang dilakukan oleh PNS tidak mentaati ketentuan ini. Untuk itulah PNS dituntut untuk profesional di dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut Miftah Toha (2010: 58-59), penempatan Pegawai Negeri dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Menyimak pernyataan tersebut, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), dituntut harus memiliki profesionalisme di dalam mengemban suatu tugas/jabatan guna mampu memberikan pelayanan kepada publik secara professional, serta sesuai dengan kompetensinya.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Luas Wilayah

Data BPS dan Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan, bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas wilayah sekitar 1.208,39 Km². Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten

di Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi koordinat bumi antara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 ha).

Pada tahun 2010, Kabupaten Lombok Tengah mengalami pemekaran wilayah desa sebanyak 15 desa, sehingga jumlah desa yang ada di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 139 desa. Sedangkan jumlah kecamatan tetap berjumlah 12 kecamatan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km². Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33% dari luas wilayah kabupaten Lombok Tengah, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06%, 12,64% dan 10,34%, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah di bawah tujuh persen (Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah Th. 2015).

Melihat posisi geografis Lombok Tengah yang demikian, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria.

Dari sudut pandang kajian luas wilayah, sebagaimana yang dikembangkan oleh The Liang Gie (2002), Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas wilayah 1.208,39 km², cukup ideal untuk dikembangkan sebagai daerah otonomi baru (DOB). Jika dibandingkan dengan luas wilayah lain seperti Kota Mataram, yang mempunyai luas 61,30, km² dan Kota Bima; 222,2 km², yang sudah lama diidentifikasikan sebagai daerah otonom, maka berdasarkan analisa tersebut, didasarkan atas analisa luas wilayah, kiranya Praya layak dikembangkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) yaitu Kota Praya.

Dilihat dari segi topografi, wilayah Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi tiga bagian wilayah, yaitu Lombok Tengah Bagian Utara, terdiri Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata, sedangkan bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur.

Jika yang akan dijadikan wilayah DOB adalah wilayah Lombok Tengah bagian Tengah yang meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat, maka ditinjau dari segi luas wilayah rupanya sangat memungkinkan untuk dijadikan DOB, yaitu Kota Praya. Kecamatan Praya memiliki luas wilayah 61,26

Km2, Kecamatan Praya Tengah luas wilayahnya 65,92 Km2, Kecamatan Praya Barat dengan luas wilayah 152,75 Km2, Kecamatan Praya Barat Daya dengan luas wilayah 124,97 Km2, Kecamatan Praya Timur dengan luas wilayah 82,57 Km2, dan Kecamatan Janapria memiliki luas wilayah 69,05 Km2, sehingga total luas wilayahnya adalah 560,52 Km2. Namunpun demikian, di dalam implementasi rencana pembentukan DOB untuk Kota Praya, hendaknya tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pasal 10 huruf (f) PP No. 129 Tahun 2000 menyebutkan Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan menyimak bunyi pasal dimaksud, kiranya Kabupaten Lombok Tengah sangat memungkinkan untuk dibentuk DOB, sebagai Kota Praya.

Dari analisis luas wilayah yang sudah diuraikan di atas, maka standing point yang dapat diambil dari segi analisis luas wilayah, bahwa Kabupaten Lombok Tengah layak dijadikan atau dibentuk DOB yaitu sebagai Pemerintah Kota Praya, guna mendekatkan pelayanan kepada publik, dalam rangka mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Analisis Pembagian Kekuasaan

The Liang Gie (2002) menyebutkan faktor pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah. Dalam hal ini pemekaran wilayah Kabupaten/Kota memang belum terjadi, namun di dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing SKPD. Kabupaten Lombok Tengah layak dikembangkan sebagai Kota Praya, dengan catatan di dalam penyusunan organisasi dan tata kerja masing-masing SKPD, nanti supaya betul-betul tunduk pada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kelembagaan, sebagai contoh mengacu pada PP.18 Tahun 2016 tentang Kelembagaan.

3. Analisis Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 856.675 jiwa yang terdiri dari 382.531 jiwa penduduk laki-laki dan 474.144 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka

tercatat kepadatan penduduk sebesar 709 jiwa/km². Dilihat kondisi kecamatan, maka kecamatan Praya masih merupakan kecamatan terpadat, karena untuk setiap km² dihuni oleh 1.657 jiwa, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kecamatan Batukliang dan Kopang. Sebaliknya Kecamatan Batukliang Utara merupakan kecamatan paling jarang karena untuk satu km² hanya dihuni oleh 254 jiwa penduduk.

Tahun 2014 jumlah penduduk telah banyak mengalami perubahan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan menghasilkan *sex ratio*. Tahun 2014 angka *sex ratio* Kabupaten Lombok Tengah adalah 90. Angka ini menunjukkan, bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 90 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan masih mendominasi. Jika dilihat per kecamatan, *sex ratio* tertinggi ada di Kecamatan Jonggat, yaitu 93 sedang yang terendah ada di Kecamatan Batukliang, yaitu sebesar 85. Namun yang paling penting diperhatikan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberdayakan potensi penduduk yang sedemikian besar, sehingga mereka dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan tidak sebaliknya dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, justru menjadi beban pembangunan.

4. Analisis Pegawai Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Sebagai trending topic dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam persepektif kesiapan sumber daya aparatur. Sebagaimana disebutkan oleh The Liang Gie (2002), bahwa Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli, maka dari segi kuantitas dan kualitas PNS/ASN memegang peranan yang amat penting dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. Kekuatan sumber daya aparatur akan sangat menentukan jalannya proses pelayanan pada publik. Tujuan daripada pembentukan DOB, diantaranya, adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di samping untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Jumlah PNS/ASN sebagai sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah PNS/ASN Kabupaten Lombok Tengah

Golongan/Ruang		Total		
1. I		225	8	233
2. II		1.369	859	2.228
3. III		2.712	1.692	4.404
4. IV		2.381	1.085	3.466
	Jumlah	6.687	3.644	10.331
	2 0 1 3	6.697	3.668	10.365
	2 0 1 2	6.957	3.699	10.656

Sumber : BKD Kab. Lombok Tengah.

Memperhatikan data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah PNS/ASN, sebagai kekuatan sumber daya aparatur di Kabupaten Lombok Tengah rupanya sangat memadai, untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka otonomi daerah. Selanjutnya kekuatan PNS/ASN dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan/Ruang

1. I			1	0	1
2. II			84	78	162
3. III			416	219	635
4. IV			90	25	115
	Jumlah		591	322	913
	2 0 1 3		601	338	939

Sumber : BKD Kab. Lombok Tengah.

Selanjutnya dari segi pendidikan yang dimiliki oleh PNS/ASN di Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 3

Tingkat Pendidikan PNS/ASN Kab. Lombok Tengah

Tingkat Pendidikan/ <i>Educational Level</i>	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Laki-Laki + Perempuan / <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<SLTP	301	15	316
SLTA	1.672	724	2.396
DIPLOMA I-II	886	814	1.700
DIPLOMA III	312	395	700
DIPLOMA IV / S1	3.267	1.672	4.939
S2 / S3	249	24	273
Jumlah/ <i>Total</i>	6.687	3.644	10.331
2013	6.697	3.668	10.365
2012	6.957	3.699	10.656
2011	7.370	3.760	11.130

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Memperhatikan kondisi yang demikian, dapat disimak, bahwa tingkat pendidikan PNS/ASN yang ada di Kabupaten Lombok Tengah juga sangat memadai, namun yang perlu menjadi titik perhatian para decision maker, adalah kompetensi PNS/ASN perlu menjadi perhatian. Untuk menjawab realita ini, hendaknya para decision maker, mampu mengantisipasi, dengan memberikan pemahaman kepada PNS/ASN di Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan kompetensinya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan, serta mau menerapkan sanksi yang tegas kepada aparatnya jika ada PNS/ASN yang tidak mampu berkompetensi.

5. Analisis Keuangan Daerah: Adanya Sumber-sumber Kemakmuran

Pembentukan DOB sangat ditentukan oleh sumber keuangan dan adanya sumber-sumber kemakmuran. The Liang Gie (2002) menyebutkan bahwa keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah bertujuan untuk:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Memperhatikan maksud dari bunyi pasal tersebut, bahwa tujuan dari pembentukan DOB, adalah sangat dibutuhkan dalam era pasca reformasi ini. Oleh karena pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk dapat mewujudkan hal itu jelas sangat dibutuhkan adanya sumber keuangan yang membiayai segala kegiatan setelah DOB dibentuk. Terlepas dari besar kecilnya PAD yang dimiliki oleh Lombok Tengah, niat dari Pemerintah Daerah sangat antusias sekali, mengingat semua program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terbukti dengan keluarnya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 33 ayat (1) huruf a menyebutkan, Kawasan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di Kawasan Perkotaan Praya. Memperhatikan ketentuan tersebut, secara legal formal yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dengan legeslatif di Kabupaten Lombok Tengah, standing point yang dapat ditarik, bahwa Pemerintah Daerah telah sangat siap untuk membentuk DOB, yaitu pemerintah Kota Praya, tinggal menunggu moment yang tepat untuk memprosesnya.

Dari uraian di atas berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dengan para informan di lapangan penelitian yaitu di Kabupaten Lombok Tengah, peneliti mendapatkan temuan baru, dari analisis menurut teori yang dikembangkan oleh The Liang Gie (2002), yaitu 1). Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya, 2) Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah, 3) Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil, 4) Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli, 5) Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu

sendiri, dalam persepektif kesiapan sumber daya aparatur, ditemukan adanya motivasi dan kemandirian dari PNS/ASN sebagai sumber daya aparatur yang ada di masing-masing SKPD untuk meningkatkan penguasaan IT.

Model ini sangat diperlukan di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada publik, serta sebagai sikap pengejawantahan dari visi misi Nawa Cita Jokowi – JK, dengan prinsip bekerja, bekerja, bekerja, guna membangun revolusi mental di kalangan PNS/ASN di Kabupaten Lombok Tengah.

SIMPULAN

Sumber daya aparatur (PNS/ASN) yang ada di Lombok Tengah secara fisik, baik kuantitas maupun kualitas telah siap memberikan pelayanan kepada publik, lebih-lebih dengan dibentuknya DOB yaitu Pemerintahan Kota Prayananti. Pelayan publik yang akan dilakukan adalah sesuai dengan perkembangan paradigma baru, yaitu bahwa keberadaan PNS/ASN, adalah sebagai pelayan masyarakat bukan sebaliknya minta dilayani oleh masyarakat. Sumber daya aparatur (PNS/ASN) tidak bisa dilepaskan di dalam mengawal dan melaksanakan pelayanan publik, baik sebelum dan sesudah terbentuknya Kota Praya, sehingga pemekaran wilayah bermakna terhadap pelayanan publik, dengan memperhatikan kompetensi setiap PNS/ASN Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelayanan publik. 

Referensi

- Anderson, James E, 1994, Public Policy Making, Second Edition, Houghton Mifflin Company, USA.
- Arikunto, Suharsimi, 1997. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chase, Gordon. 1979. Implementing a Human Service Program: How Hard Will it Be? New York City.
- Dunn, William N. 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Downs, Anthony, 1967, Inside Bureaucracy, Boston: A Rand Corporation Research.

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George, C. 1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc, USA.
- Edward, G, and Sharkansky, I. 1978. The policy Predicament, San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Gie, The Liang, 2003, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI, Yogyakarta: Liberti.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2004. SANKRI (Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia), Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Sosiologi Pemerintahan – Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemipinan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaukani, dkk. 2012. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Thoha, Miftah, 2010. Manajemen Kepegawaian Sipil Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Pengabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah/Wilayah
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan suatu Daerah Otonomi.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah.